



Pentingnya e-Meterai & e-Signature di Era Digital


Daftar Isi

Chapter I.....	2
Mengenal e-Meterai & e-Signature.....	2
Sekilas e-Meterai & e-Signature.....	3
Pengertian e-Meterai.....	4
Sekilas e-Signature.....	5
Fungsi & Hubungan e-Meterai dan e-Signature.....	8
Fungsi e-Meterai.....	8
Fungsi e-Signature.....	9
Hubungan e-Meterai dan e-Signature.....	10
Dasar Hukum.....	11
Dasar Hukum e-Meterai.....	12
Dasar Hukum e-Signature.....	13
Lebih Dalam tentang e-Meterai.....	14
Pentingnya e-Meterai pada Dokumen Elektronik.....	17
Objek atau Dokumen yang Membutuhkan e-Meterai.....	17
Alasan Menggunakan e-Meterai.....	18
Berapa Lama Masa Berlaku e-Meterai?.....	19
Masa Berlaku e-Meterai.....	19
Amankah Menggunakan e-Meterai?.....	21
Karakteristik e-Meterai QR Asli.....	22
Metode Verifikasi Keaslian e-Meterai.....	24
Keuntungan Menggunakan e-Meterai.....	26
Siapa Saja yang Membutuhkan e-Meterai?.....	29
Penting! Ini Tips Memilih Penyedia Layanan e-Meterai.....	30
Tips Memilih Penyedia Layanan e-Meterai.....	31

Lebih Dalam tentang e-Signature.....	33
aCara untuk Memastikan e-Signature Sah secara Hukum.....	35
Manfaat Penggunaan e-Signature.....	36
Cara Membuat e-Signature untuk Dokumen Digital.....	38
Memilih Platform yang Sesuai untuk Membuat e-Signature.....	42
Ketentuan e-Signature Terbaru yang Penting untuk Diketahui.....	43
Dasar Hukum Penggunaan e-Signature.....	44
Ketentuan Terbaru e-Signature.....	45
Chapter II.....	47
Sekilas Mengenal OnlinePajak.....	47
Siapa OnlinePajak?.....	48
Chapter III.....	50
Cara Menggunakan e-Meterai dan e-Signature untuk Dokumen Elektronik dengan OnlinePajak.....	50
Cara Membeli e-Meterai di OnlinePajak.....	51
Cara Mendapatkan e-Meterai dengan Harga Terbaik.....	52
Cara Membubuhkan e-Meterai pada Dokumen di OnlinePajak.....	53
Cara Integrasi API e-Meterai OnlinePajak, Meningkatkan Produktivitas Kerja Anda.....	61
e-KYC Sebelum Menggunakan e-Signature Di OnlinePajak.....	65
Cara Menggunakan e-Signature di OnlinePajak.....	71
Tentang OnlinePajak.....	77

Chapter I

Mengenal e-Meterai & e-Signature



Sekilas e-Meterai & e-Signature

e-Meterai dan e-Signature adalah dua konsep yang terkait dengan kemajuan teknologi dalam hal administrasi dan legalitas dokumen di era digital. Keduanya memiliki peran yang penting dalam mempermudah proses pengesahan dokumen secara elektronik, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis dan pemerintahan.

Pengertian e-Meterai

Meterai Elektronik atau e-Meterai adalah bentuk digital dari meterai fisik yang digunakan untuk mengesahkan dokumen secara sah dalam transaksi tertentu. Sebelum adanya teknologi digital, meterai fisik harus dilekatkan secara manual pada dokumen seperti surat perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya agar dianggap sah oleh pihak berwenang.

Namun, dalam era digital, e-Meterai digunakan sebagai pengganti meterai fisik untuk memastikan legalitas dokumen secara elektronik.

→ Keunggulan e-Meterai

Dibandingkan dengan meterai fisik, ada 3 keunggulan utama keberadaan e-Meterai, seperti berikut ini:

- **Efisiensi:** e-Meterai menghilangkan kebutuhan untuk mencetak dan menempelkan meterai fisik secara manual, menghemat waktu dan biaya.
- **Keamanan:** e-Meterai seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan tingkat tinggi, seperti tanda tangan digital, untuk mencegah pemalsuan.
- **Legalitas:** e-Meterai diakui secara sah oleh pemerintah dan lembaga resmi, sehingga dokumen yang menggunakan e-Meterai memiliki kekuatan hukum yang sama dengan meterai fisik.

Dalam penerapannya, e-Meterai biasanya sangat dibutuhkan dalam bisnis, pemerintahan, dan keuangan. Dalam transaksi bisnis, e-Meterai dapat digunakan untuk melakukan pengesahan kontrak, faktur, dan dokumen penting lainnya. Bagi instansi pemerintah, e-Meterai diterima dalam berbagai proses administrasi pemerintahan, seperti perizinan dan dokumen resmi lainnya. Sedangkan pada sistem keuangan, e-Meterai dapat digunakan dalam proses perbankan dan finansial, seperti surat pernyataan dan perjanjian kredit.

Meskipun e-Meterai memberikan banyak manfaat, setiap negara memiliki regulasi yang berbeda mengenai penggunaannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami persyaratan hukum setempat sebelum menggunakannya.

Sekilas e-Signature

Tanda tangan elektronik atau e-Signature adalah tanda tangan digital atau digitalisasi tanda tangan seseorang yang digunakan untuk mengesahkan atau menyetujui dokumen secara elektronik. e-Signature memberikan cara yang lebih efisien dan aman untuk mengesahkan dokumen tanpa harus bertemu secara fisik untuk menandatangani.

→ Keunggulan e-Signature

Dibandingkan dengan tanda tangan fisik, e-Signature memiliki keunggulan yang dapat mempermudah proses bisnis Anda, seperti:

- **Efisiensi:** Menggunakan e-Signature mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengirim dan menerima dokumen fisik untuk ditandatangani.
- **Keamanan:** e-Signature dilengkapi dengan teknologi keamanan tinggi, seperti sertifikat digital dan enkripsi, untuk mencegah pemalsuan atau perubahan dokumen setelah ditandatangani.
- **Keandalan:** e-Signature dapat diintegrasikan dengan platform atau layanan lain untuk otomatisasi proses bisnis dan mengurangi kesalahan manusia.

Tidak jauh berbeda dengan e-Meterai, dalam penerapannya e-Signature juga biasa dilakukan pada urusan bisnis, pemerintahan, dan perbankan/keuangan. Dalam urusan bisnis, e-Signature sering digunakan dalam proses penandatanganan kontrak, perjanjian, dan persetujuan dalam bisnis.

Sedangkan dalam urusan pemerintahan, banyak lembaga pemerintah yang saat ini telah mengadopsi e-Signature untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai layanan publik. Kemudian, dalam hal perbankan dan keuangan, e-Signature biasa digunakan dalam proses pembukaan rekening atau persetujuan pengajuan pinjaman.

Baca Juga: [Tingkatkan Working Capital: Terima Pembayaran Lebih Cepat di OnlinePajak](#)

Sama seperti e-Meterai, setiap negara memiliki regulasi yang berbeda mengenai penggunaan e-Signature, dan penting untuk memastikan bahwa

Chapter I - Mengenal e-Meterai & e-Signature

platform yang digunakan memenuhi standar keamanan dan legalitas yang berlaku.

Jadi, e-Meterai dan e-Signature adalah dua inovasi penting dalam dunia digital yang membantu memfasilitasi proses administrasi dan legalitas dokumen secara elektronik. Mereka memberikan efisiensi, keamanan, dan kemudahan dalam berbagai transaksi bisnis, pemerintahan, dan keuangan. Penggunaan e-Meterai dan e-Signature terus berkembang di berbagai sektor sebagai langkah menuju masyarakat yang lebih terhubung dan teknologi yang lebih maju.





Fungsi & Hubungan e-Meterai dan e-Signature

e-Meterai dan e-Signature memiliki fungsi dan hubungan yang saling melengkapi dalam proses pengesahan dan legalitas dokumen secara elektronik. Keduanya merupakan teknologi yang digunakan untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam mengesahkan dokumen di era digital. Berikut adalah fungsi dan hubungan antara e-Meterai dan e-Signature.

Fungsi e-Meterai

1. Pengesahan Dokumen: Fungsi utama e-Meterai adalah mengesahkan dokumen secara elektronik dengan cara yang sah dan diakui oleh pihak berwenang. e-Meterai digunakan untuk menggantikan meterai

fisik yang sebelumnya harus dilekatkan secara manual pada dokumen.

2. Efisiensi Biaya dan Waktu: e-Meterai menghilangkan kebutuhan untuk mencetak dan menempelkan meterai fisik secara manual pada dokumen. Hal ini menghemat biaya percetakan dan waktu yang diperlukan untuk proses manual tersebut.
3. Keamanan dan Validitas: e-Meterai seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan tingkat tinggi, seperti tanda tangan digital, yang memastikan integritas dokumen dan mencegah pemalsuan. Dokumen yang menggunakan e-Meterai memiliki kekuatan hukum yang sama dengan meterai fisik.

Fungsi e-Signature

1. Pengesahan Dokumen: Fungsi utama e-Signature adalah mengesahkan atau menandatangani dokumen secara elektronik. e-Signature digunakan sebagai pengganti tanda tangan fisik untuk memberikan persetujuan atau otorisasi pada dokumen.
2. Kecepatan dan Efisiensi: Dengan e-Signature, proses penandatanganan dokumen dapat dilakukan secara instan dan tanpa perlu bertemu secara fisik. Hal ini meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis dan administrasi.
3. Keamanan dan Keandalan: e-Signature dilengkapi dengan teknologi keamanan seperti sertifikat digital dan enkripsi data untuk mencegah pemalsuan atau perubahan dokumen setelah

ditandatangani. Hal ini memberikan keandalan pada proses pengesahan dokumen.


Hubungan e-Meterai dan e-Signature

Kedua teknologi ini memiliki hubungan yang erat karena keduanya berfungsi sebagai alat untuk mengesahkan dokumen secara elektronik. Dalam beberapa kasus, e-Meterai dan e-Signature digunakan bersama-sama untuk memberikan tingkat legalitas dan keamanan yang lebih tinggi pada dokumen.

Misalnya, dalam suatu transaksi bisnis, dokumen dapat menggunakan e-Meterai untuk memastikan legalitasnya, sementara e-Signature digunakan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan persetujuan atau tanda tangan elektronik. Kombinasi keduanya memastikan bahwa dokumen tersebut sah secara hukum dan keabsahannya terjaga dari potensi pemalsuan.

Selain itu, e-Meterai dan e-Signature sering digunakan dalam proses administrasi pemerintah, perbankan, dan industri lainnya. Penggunaan keduanya membantu mengurangi birokrasi, mempercepat proses, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai transaksi dan layanan.

Dengan terus berkembangnya teknologi digital, e-Meterai dan e-Signature diharapkan semakin menjadi bagian penting dari tata kelola dokumen dan legalitas di berbagai sektor, memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan pengalaman pengguna.



Dasar Hukum

e-Meterai dan e-Signature diakui sebagai alat yang sah dan dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan proses administrasi secara elektronik di Indonesia. Penggunaannya membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan dalam berurusan dengan dokumen-dokumen resmi dan transaksi secara elektronik. Oleh karena itu, kehadirannya pun dibarengi dengan berbagai dasar hukum yang menyatakan keabsahan sistem ini.

Berikut ini dasar hukum e-Meterai dan e-Signature yang masih berlaku di Indonesia hingga 2023.

Dasar Hukum e-Meterai

e-Meterai digunakan untuk memberikan keabsahan dan kekuatan hukum yang sama dengan meterai fisik, namun dalam bentuk digital atau elektronik. Dengan adanya dasar hukum e-Meterai, proses administrasi dan transaksi di era digital menjadi lebih efisien, cepat, dan aman. e-Meterai juga membantu mengurangi biaya dan ketergantungan pada meterai fisik yang harus dicetak dan ditempelkan secara manual pada dokumen-dokumen tertentu.

Berikut ini daftar dasar hukum yang memayungi sistem e-Meterai yang ada di Indonesia:

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
2. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Meterai.
3. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2021 tentang Penetapan Pemungutan Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai.

Dasar Hukum e-Signature


e-Signature digunakan untuk memberikan keabsahan dan kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional dalam bentuk digital atau elektronik.

Di Indonesia, dasar hukum e-Signature terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 11 UU ITE menyatakan bahwa informasi yang dibuat atau disampaikan secara elektronik, termasuk tanda tangan elektronik, memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau pembuatan dokumen tersebut.

Selain UU ITE, penggunaan e-Signature juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 52 Ayat (2), Pasal 53 Ayat (2), Pasal 54 Ayat (1), Pasal 55 Ayat (3), Pasal 56 Ayat (2). Namun, peraturan ini sudah tergantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Tidak perlu khawatir lagi karena e-Signature telah diakui sebagai alat yang sah dan dapat sebagai bukti hukum dalam berbagai transaksi elektronik di Indonesia, asalkan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan tersebut.

Lebih Dalam tentang e-Meterai



Perkembangan teknologi yang memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari dinilai mampu memudahkan segala urusan, tak terkecuali urusan perpajakan. Untuk itu, pemerintah melakukan pembaharuan Undang - Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan tata kelola Bea Meterai.

Maka, pada bulan Oktober 2020 lalu, pemerintah mengesahkan Undang - Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sebagai pengganti undang - undang sebelumnya untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan komunikasi dalam kegiatan perekonomian.

Salah satu pembaharuan yaitu besaran tarif untuk Bea Meterai sebesar Rp10.000, dari yang semula sebesar Rp3.000 dan Rp6.000. Tarif baru ini berlaku mulai 1 Januari 2021.

Selain itu, hal lain yang cukup mencolok adalah penyebutan jenis meterai yang berlaku untuk pembayaran bea meterai terutang pada dokumen. Dalam Pasal 12 ayat 2 disebutkan 3 jenis meterai, yaitu meterai tempel, meterai elektronik, meterai digital, e-Meterai, atau meterai dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh menteri. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu-persatu.

Untuk meterai tempel paling sedikit memuat 3 ciri umum, yaitu gambar lambang negara berupa Garuda Pancasila, frasa “Meterai Tempel”, dan angka yang menunjukkan nilai nominal. Sedangkan ciri khususnya mengacu pada unsur pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak. Ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.

Untuk meterai elektronik disebutkan memiliki kode unik dan keterangan tertentu. Nantinya kode unik dan keterangan tertentu ini memiliki ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri. Dari berbagai informasi yang bisa kami himpun, kode unik ini dihasilkan oleh kode generator yang dibuat oleh sistem dan kemudian didistribusikan melalui berbagai channel. Dalam channel tersebut akan dibuat akun e-Wallet yang berisi total nilai meterai yang harus dibayar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan ada 4 saluran yang tengah dikembangkan.

Terakhir adalah meterai dalam bentuk lain, yang merupakan meterai yang dibuat menggunakan mesin teraan meterai digital, sistem komputerisasi, teknologi, dan sistem atau teknologi lainnya.

Nantinya 3 jenis meterai ini digunakan sebagai objek bea meterai yang dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata dan sebagai alat bukti pengadilan.

Untuk lebih jelasnya, dalam pasal 3 ayat 2 beleid yang sama, disebutkan dokumen yang bersifat perdata tersebut meliputi:

- Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lain yang sejenis beserta rangkapnya.
- Akta notaris beserta grosse akta (salinan pertama akta otentik), salinan, dan kutipannya.
- Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya.
- Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
- Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
- Dokumen lelang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang.
- Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp50 juta yang menyebutkan penerima uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi/diperhitungkan.
- Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pentingnya e-Meterai pada Dokumen Elektronik

Pentingnya pembubuhan e-Meterai untuk dokumen elektronik sudah semakin didukung dengan kehadiran e-Meterai OnlinePajak. Pembubuhan e-Meterai pada dokumen ini memiliki nilai yang sama dengan meterai fisik. Karena itu, penting untuk membubuhkan e-Meterai ini pada dokumen-dokumen tertentu yang membutuhkannya.

Objek atau Dokumen yang Membutuhkan e-Meterai

Mengutip dari laman resmi e-Meterai, bea meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dokumen yang bersifat perdata, meliputi:

- Surat perjanjian, surat keterangan/pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya.
- Akta notaris beserta grosse, salinan dan kutipannya.
- Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya.
- Surat berharga dengan nama dan bentuk apapun.
- Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan bentuk apapun.

- Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang.

Meterai elektronik juga dibubuhkan pada dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang:

- Menyebutkan penerimaan uang.
- Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.

Alasan Menggunakan e-Meterai

Memasuki era digital, semakin banyak penggunaan dokumen elektronik untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan informal hingga formal. Adanya kehadiran e-Meterai mempermudah orang pribadi atau perusahaan yang perlu membubuhkan meterai pada dokumen elektroniknya sehingga tidak perlu lagi melakukan print-tempel-scan untuk membubuhkan meterai pada suatu dokumen. Prosesnya menjadi sederhana, hanya perlu membubuhkan e-Meterai pada dokumen elektronik.

Tidak hanya itu, berikut ini alasan lainnya menggunakan e-Meterai atau meterai elektronik:

- Menjadikan suatu dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
- Pemberi nilai hukum pada suatu dokumen.

- Pengenaan pajak pada suatu dokumen yang diatur sesuai dengan undang-undang.

Karena itu, penting untuk membubuhkan e-Meterai pada dokumen elektronik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

OnlinePajak sebagai mitra resmi DJP, merupakan platform yang dirancang khusus untuk meningkatkan performa perusahaan dengan mengoptimasi proses bisnis dan perpajakan. Salah satu fitur yang tersedia adalah [e-Meterai OnlinePajak](#) yang memudahkan pengguna untuk membubuhkan e-Meterai pada berbagai dokumen penting.

Berapa Lama Masa Berlaku e-Meterai?

Penggunaan e-Meterai mempermudah transaksi elektronik berjalan dengan lebih efisien, tidak perlu lagi cetak dokumen untuk membubuhkan meterai fisik. Dengan tarif bea meterai sebesar Rp10.000,-, e-Meterai memiliki masa berlaku 5 tahun sejak dibubuhkan pada dokumen elektronik.

Masa Berlaku e-Meterai


Perkembangan teknologi mendorong terjadinya transformasi pada berbagai aspek di dunia, tak terkecuali bisnis. Salah satunya adalah terjadinya transisi penggunaan meterai fisik pada dokumen penting menjadi penggunaan meterai elektronik atau e-Meterai.

Penggunaan e-Meterai telah ditetapkan melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2020, dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,- yang berlaku sejak 1 Januari 2021.

Penggunaan e-Meterai juga memiliki kedaluwarsa. Masa berlaku e-Meterai adalah 5 tahun sejak saat dibubuhkan ke dokumen elektronik. Namun perlu diingat bahwa saat e-Meterai dibubuhkan ke dokumen, saat itu juga bea meterai akan menjadi terutang.

Tarif bea meterai yang berlaku sebesar Rp10.000,-. Pembayaran bea meterai terutang oleh pihak yang terutang dapat dilakukan dengan menggunakan meterai atau SSP menggunakan kode billing dengan kode akun pajak 411611 dan kode jenis setoran 100.

Baca Juga: [Pentingkah e-Meterai bagi Keberlangsungan Working Capital?](#)




**Cepat, efisien,
dan hemat biaya
dengan e-Meterai**

Gunakan Sekarang

Mitra Resmi
djp **PERURI**

The advertisement features a man in a red sweater sitting at a desk with a laptop and a yellow cup. A large QR code is displayed next to him, which contains a graphic of a 10,000 Rupiah stamp. The background is a gradient from light blue to light orange.



Amankah Menggunakan e-Meterai?

Pada praktiknya, e-Meterai memiliki sistem keamanan yang terjamin. Hal itu karena e-Meterai dibekali dengan teknologi digital signature X.509 SHA 521 yang mana disertai dengan 3 fitur keamanan tambahan, yakni:

1. **OVERT:** 70% desain meterai elektronik adalah barcode unik yang berbeda setiap meterainya.
2. **COVERT:** Peruri seal hanya dapat dibaca dengan menggunakan scanner atau aplikasi khusus dari Peruri dan signature panel yang dapat dilihat dengan pdf adobe acrobat reader.

3. Dilakukan pembuktian secara forensik oleh Peruri.

Dengan zaman yang serba digital, penggunaan e-Meterai merupakan pilihan yang tepat. Terdapat 3 manfaat utama dalam penggunaan e-Meterai dalam dokumen penting Anda, yakni:

1. Serba mudah dan cepat. Biasanya mungkin Anda akan repot mencari toko yang menjual meterai tempel fisik. Namun kini Anda tidak perlu melakukannya lagi karena sudah bisa Anda beli secara elektronik. Sehingga, penandatanganan dokumen dengan klien menjadi lebih cepat dan mudah, tidak perlu di-print dan kirim melalui pos. Prosesnya terjadi secara online, lebih mudah dan cepat.
2. Meminimalisir penggunaan dokumen fisik. Seperti yang Anda ketahui bahwa dokumen fisik bisa saja rusak karena satu dan lain hal. Sedangkan dokumen elektronik cenderung lebih mudah diakses dan dapat Anda temukan dengan mudah.
3. Pencegahan pemalsuan dapat teratasi. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi adalah pemalsuan dokumen. Dengan adanya e-Meterai, dokumen elektronik Anda dapat tersimpan dengan aman dan mudah diakses oleh Anda sebagai pemiliknya.

Karakteristik e-Meterai QR Asli

Mungkin Anda telah terbiasa membedakan meterai tempel yang asli dan palsu dengan melihat lubang pada lembaran meterai yang berbentuk bulat, oval, dan bintang hasil teknologi perforasi khusus perusi atau dari tonjolan di

bagian nominal yang terasa lebih kasar. Beralih ke digital, tentu akan membuat Anda sedikit kebingungan. Oleh karena itu, simaklah karakteristik e-Meterai asli berikut ini!

- Terdapat gambar Garuda Pancasila sebagai lambang negara.
- Terdapat angka nominal 10000 (tanpa titik) sebagai keterangan nilai bea meterai.
- Adanya teks bertuliskan “SEPULUH RIBU RUPIAH” (dengan huruf kapital) yang menunjukkan nilai bea meterai.
- Ada motif ornamen khas nusantara.
- Kode QR sebagai nomor kode unik.
- Terdapat pula tulisan “METERAI ELEKTRONIK” (huruf kapital).

Perlu dipahami pula bahwa pencetakan e-Meterai dibantu oleh teknologi tanda tangan digital X.509SHA512 yang dilengkapi dengan fitur keamanan seperti:

- Overt (kode unik)
- Covert (Peruri seal khusus)
- Pembuktian forensik langsung yang dilakukan oleh Peruri.

Sehingga dengan adanya ketiga unsur keamanan tersebut, meterai elektronik pun sulit dibuat versi palsunya.

Metode Verifikasi Keaslian e-Meterai

Terdapat beberapa metode yang bisa Anda lakukan dalam memverifikasi keaslian e-Meterai, di antaranya:

1. Memindai Lewat Laman Resmi Peruri

Anda bisa memvalidasi e-Meterai Anda melalui laman resmi Peruri (<https://verification.peruri.co.id>). Caranya, Anda hanya perlu mengunggah file berisi e-Meterai, centang bagian “*I’m not robot*” dan isi kolom captcha dengan teliti hingga proses validasi selesai. Jika e-Meterai yang ada pada dokumen tersebut asli, maka layar perangkat elektronik yang Anda gunakan akan menampilkan data-data mengenai dokumen tersebut, seperti tanggal penandatanganan, nomor kode, dll.

2. Aplikasi Peruri Scanner

Anda bisa memindainya dengan aplikasi Peruri Scanner, caranya bisa dengan:

1. Mengunduh aplikasi Peruri Scanner di Google Playstore atau Apple App Store.
2. Buka aplikasi dan letakan scanner tepat pada QR e-Meterai Anda.
3. Klik scan.

Bila e-Meterai Anda asli, maka layar perangkat elektronik Anda akan menampilkan lambang Peruri, rangkaian nomor unik, dan tanggal, serta jam pembelian.

3. Beli Melalui Situs Resmi yang Bekerjasama dengan Peruri

Keaslian e-Meterai juga bisa Anda jamin dengan membeli e-Meterai Anda di situs atau aplikasi yang bekerjasama secara resmi dengan Peruri seperti [e-Meterai OnlinePajak](#). OnlinePajak adalah mitra resmi PERURI dan sah secara hukum sebagai ‘pemungut meterai’ oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Semua dokumen elektronik yang dibubuhi e-Meterai OnlinePajak asli. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait e-Meterai, fitur, dan layanan lain OnlinePajak, silakan hubungi tim pemasaran kami.

Baca Juga: [Hindari Risiko Pengurangan ROI dengan Penggunaan e-Meterai Pada Dokumen Elektronik](#)



Keuntungan Menggunakan e-Meterai

Penggunaan e-Meterai tidak hanya memberikan kemudahan dalam membubuhkan meterai pada dokumen elektronik, tetapi juga memberikan keuntungan tersendiri bagi orang pribadi maupun badan usaha, seperti salah satunya meminimalisir pemalsuan dokumen maupun meterai itu sendiri karena adanya teknologi tersemat di dalamnya.

Adanya e-Meterai diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh pihak, termasuk Negara. Berikut ini ada 7 keuntungan dari penggunaan meterai elektronik:

1. Mempermudah Pembelian dan Pembubuhan Meterai

Pembelian e-Meterai ini dapat dilakukan secara online melalui laman e-Meterai.co.id. Hal ini mempermudah masyarakat untuk mendapatkan meterai kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya pembelian, pembubuhannya pun dapat langsung dilakukan pada dokumen elektronik. Tidak perlu mencetaknya, tidak perlu menempel, tidak perlu scan ulang. Proses menjadi lebih praktis, terutama dalam transaksi elektronik.

2. Meminimalisir Pemalsuan

Meterai elektronik memiliki unsur pengaman yang tersemat di dalamnya, yaitu digital signature X.509 SHA 512. Tidak hanya itu, setiap e-Meterai juga memiliki desain berbeda dan sebanyak 70% desain meterai dibuatkan barcode unik. Jadi, meminimalisir terjadinya pemalsuan meterai yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

e-Meterai memiliki fitur kemudahan karena dapat dibaca menggunakan aplikasi, dan fitur validasi berupa pembuktian secara forensik oleh Perum Peruri untuk menjaga meterai dari tindakan pemalsuan.

3. Menambah Sumber Pendapatan Negara

Di sisi lain, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengungkapkan, penggunaan meterai elektronik akan menambah sumber pendapatan negara.

Sistem pembelian dan pembayaran kewajiban pajak dokumen secara digital ini dirancang sederhana seperti membayar pulsa.

4. Mengurangi Biaya Pengiriman Surat dan Dokumen Resmi

Dalam bisnis, biaya pengiriman surat dan dokumen resmi dapat menjadi besar, terutama jika bisnis tersebut sering melakukan pengiriman ke berbagai wilayah. Dengan menggunakan e-meterai, bisnis dapat mengurangi biaya pengiriman surat dan dokumen resmi karena tidak perlu lagi membeli meterai fisik atau membayar biaya tambahan untuk meterai fisik.

5. Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Bisnis

Dalam bisnis, waktu adalah uang. Dengan menggunakan e-meterai, bisnis dapat menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas karena tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk membeli meterai fisik, mengirim dokumen resmi ke kantor pos, atau mengantri untuk membeli meterai fisik di kantor pos.

6. Mengurangi Risiko Kehilangan Meterai Fisik

Meterai fisik dapat hilang atau dicuri, dan bisnis harus membeli meterai baru jika hal ini terjadi. Dengan e-meterai, risiko kehilangan meterai fisik menjadi berkurang, dan bisnis tidak perlu lagi membeli meterai fisik baru jika meterai fisik hilang atau dicuri.

7. Lebih Ramah Lingkungan Karena Tidak Memerlukan Kertas dan Tinta

e-Meterai tidak memerlukan kertas dan tinta untuk dicetak seperti halnya meterai fisik. Hal ini membuat e-Meterai lebih ramah lingkungan karena tidak memerlukan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan dalam proses produksinya.

Siapa Saja yang Membutuhkan e-Meterai?

Siapapun dapat menggunakan e-Meterai untuk dokumen penting sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Begitu pula dengan perusahaan atau industri, semuanya dapat menggunakan e-Meterai untuk keperluan yang berkaitan dengan bisnis. Secara spesifik, beberapa jenis perusahaan ini akan selalu menggunakan e-Meterai:

- Legal, untuk mengelola seluruh informasi rahasia yang berkaitan dengan hukum.
- Sales, mempermudah proses transaksi digital dalam hal administratif.
- Finance, mengelola informasi keuangan yang bersifat rahasia dengan aman secara paperless.
- Human Resources, memungkinkan akses dokumen elektronik dengan mudah dan meningkatkan produktivitas karyawan.



Penting! Ini Tips Memilih Penyedia Layanan e-Meterai

Ketelitian dalam memilih penyedia layanan e-Meterai merupakan hal wajib yang perlu Anda lakukan. Pasalnya, dewasa ini telah ada oknum-oknum yang menjual e-Meterai bodong (palsu).

Dalam pembuatan dokumen penting, tidak sedikit orang yang membubuhkan meterai di atasnya. Pembubuhan meterai/e-Meterai pada dokumen penting diyakini sebagai alat bukti bahwa perjanjian atau kesepakatan yang dibuat memiliki kekuatan hukum. Berjalannya waktu dan di tengah pesatnya era digital, teknologi informasi yang semakin canggih menuntut kita

terbiasa dengan dokumen bersifat digital. Demikian pula akhirnya muncullah inovasi e-Meterai atau meterai elektronik.

Hal ini pun tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mana ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. e-Meterai memiliki karakteristik tertentu yang mana terdapat unsur keamanan yang dikeluarkan pemerintah guna membayar pajak atas dokumen elektronik tertentu.

Tips Memilih Penyedia Layanan e-Meterai

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa kini Anda harus berhati-hati dalam mencari layanan penyedia e-Meterai. Salah tempat maka e-Meterai yang Anda beli bisa saja palsu. Sejak diresmikan pada Oktober 2021, e-Meterai menjadi inovasi baru yang membantu para pengusaha.

Pembelian meterai tidak perlu lagi melalui POS atau toko-toko tertentu, melainkan kini bisa Anda dapatkan secara online. Namun, kemudahan itu nyatanya disalahgunakan oleh beberapa pihak guna mengambil keuntungan pribadi. Oleh karena itu, demi terhindar dari pembelian e-Meterai melalui distributor palsu, simak tips memilih layanan penyedia e-Meterai berikut ini:

Beli Melalui Portal Resmi e-Meterai

Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Anda bisa langsung membelinya pada portal resmi e-Meterai dari Perusahaan Umum Percetakan

Uang Republik Indonesia (PERURI). Anda bisa kunjungi langsung situsnya di <https://e-meterai.co.id/>.

Melalui Mitra Resmi

Anda juga bisa mendapatkan e-Meterai asli melalui mitra resmi PERURI yang sah secara hukum sebagai “pemungut meterai” oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yakni OnlinePajak. Terkadang, dalam pembubuhan e-Meterai pada dokumen penting, dibutuhkan juga tanda tangan elektronik yang sah dari perusahaan atau pihak terkait. Di OnlinePajak,

Anda pun bisa melakukan [e-Signature](#) pada dokumen penting Anda. OnlinePajak memberikan fleksibilitas untuk melakukan integrasi tanda tangan elektronik dengan sistem canggih.



Lebih Dalam tentang e-Signature

e-Signature atau biasa dikenal juga sebagai tanda tangan elektronik memang sudah sering digunakan saat ini. Salah satu keunggulannya tentu karena perusahaan atau yang bersangkutan tidak perlu lagi mencetak dokumen fisik untuk ditandatangani.

e-Signature merupakan bentuk tanda tangan elektronik yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang relevan. Tanda tangan elektronik biasanya akan digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi, serta sebagai bukti keaslian atas identitas pengirim dokumen.

Klien atau rekan Anda yang menerima dokumen dengan dibubuhi tanda tangan elektronik dapat memeriksa dokumen yang diterimanya apakah benar dan datang dari rekan kerjanya atau pesan tersebut sudah diubah setelah ditandatangani, baik secara sengaja ataupun tidak.

Penggunaan e-Signature ini sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Namun, sejak terjadinya pandemi Covid-19, penggunaan tanda tangan elektronik dianggap pilihan yang efektif guna mengurangi kontak langsung yang dapat menyebabkan penularan.



aCara untuk Memastikan e-Signature Sah secara Hukum

Agar e-Signature dapat dianggap sah secara hukum, perusahaan harus memastikan bahwa dokumen yang ditandatangani telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UU ITE. Selain itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memastikan keabsahan e-Signature, antara lain:

- Menggunakan platform e-Signature yang sudah terpercaya dan terakreditasi
- Memastikan bahwa e-Signature hanya digunakan oleh orang yang berwenang untuk menandatangani dokumen
- Mencatat setiap tindakan dan aktivitas yang terjadi selama proses penggunaan e-Signature


Manfaat Penggunaan e-Signature

Setelah mengetahui pengertian dan dasar hukumnya, Anda tentu penasaran manfaat apa yang dihadirkan dalam penggunaan e-Signature dewasa ini di Indonesia. Berikut ini manfaat yang bisa Anda nikmati dalam menggunakan tanda tangan elektronik:

- Mempercepat proses administrasi bisnis
- Mengurangi risiko kehilangan dokumen yang berisi perjanjian atau persetujuan dalam bisnis
- Menjamin keamanan dokumen dan sah di mata hukum
- Menekan biaya mencetak dokumen fisik dan mengirimkannya kembali ke rekan bisnis
- Mempererat proses kolaborasi bisnis

Itulah tadi pembahasan singkat terkait e-Signature mulai dari pengertian, manfaat, dan dasar hukum yang mengaturnya. Kini dalam menggunakan tanda tangan elektronik dalam urusan bisnis, Anda bisa menggunakan OnlinePajak sebagai aplikasi yang mendukung transaksi bisnis dan perpajakan Anda.

Hindari risiko ketidakpatuhan dengan membubuhkan digital signature Anda di dokumen digital kapan saja dan di mana saja. Kami memberikan fleksibilitas bagi Anda untuk melakukan integrasi tanda tangan elektronik dengan sistem kami. e-Signature OnlinePajak resmi dari PERURI dan berinduk di PSrE. Pelajari tentang [e-Signature](#) OnlinePajak, yuk!



Cara Membuat e-Signature untuk Dokumen Digital

Jika tanda tangan basah dibuat dengan pulpen, lantas bagaimana dengan membuat e-Signature?

Ada berbagai cara membuat tanda tangan elektronik untuk dibubuhkan pada dokumen, mulai dari memindai tanda tangan basah, membuatnya menggunakan aplikasi di gadget, hingga membuatnya secara resmi di PSrE.

1. Memindai Tanda Tangan Basah

Cara ini diyakini sebagai cara termudah untuk membuat tanda tangan elektronik. Sebab, pihak penandatanganan hanya perlu memindai tanda tangan basah dengan alat scan/alat pemindai.

Goreskan tanda tangan pengesah dokumen pada kertas polos, kemudian pindai kertas itu agar berpindah bentuk ke format digital. Setelah berubah menjadi format digital, tanda tangan tersebut dapat dibubuhkan pada dokumen penting.

2. Membubuhkannya dengan Bantuan PDF Editor

Pihak pengesah dokumen juga dapat langsung membuat dan membubuhkan tanda tangan elektronik melalui aplikasi penyunting PDF (PDF Editor). Pihak pengesah dapat membuka aplikasi, kemudian membuka dokumen yang ingin disahkan, lalu buat tanda tangan elektronik langsung di atas dokumen.

Umumnya, aplikasi PDF Editor ini akan menawarkan 3 bentuk tanda tangan elektronik, yaitu 'Type' untuk mengetikkan nama dan mengubahnya menjadi tanda tangan, dan 'Draw' untuk menggambar tanda tangan dengan bantuan mouse/trackpad/stylus.

Pilihan lainnya adalah 'Image' yang mana tanda tangan diunggah ke dalam dokumen dalam format image. Untuk mengubah tanda tangan

menjadi format image, pihak pengesah perlu memindai tanda tangan basahnya.

3. Membuat Tanda Tangan Elektronik via Layanan Google

Salah satu layanan Google, Google Docs memiliki fitur untuk membuat tanda tangan secara digital. Caranya adalah sebagai berikut:

- Buka dokumen yang ingin ditandatangani menggunakan Google Docs.
- Klik menu 'Insert', lalu pilih 'Drawing' dan klik 'New'.
- Lalu, pilih 'Scribble'.
- Gunakan mouse atau trackpad untuk menggambar tanda tangan. Jika sudah selesai, pilih 'Save and Close'.
- Tanda tangan akan muncul pada dokumen.

4. Menggunakan Aplikasi Pembuat e-Signature

Meski baru digunakan, sudah ada banyak aplikasi pembuat e-Signature yang dapat ditemukan di situs pencarian. Jadi, siapapun dapat membuat tanda tangan elektronik dengan mudah. Sebagian besar aplikasi ini gratis, namun ada juga yang menawarkan opsi premium dengan keuntungannya tersendiri.

5. Melalui PSrE

Cara terakhir, seseorang atau perusahaan dapat membuat e-Signature dengan mengakses PSrE yang telah diakui oleh Kementerian Kominfo. Mengutip dari Kemenkominfo, ini cara yang dapat dilakukan untuk membuat tanda tangan melalui PSrE:

- Akses salah satu penyelenggara sertifikasi elektronik yang sudah diakui Kemenkominfo.
- Daftar dan buat akun.
- Verifikasi nomor telepon dan alamat email.
- Buat password sesuai ketentuan.

Setelah selesai, sudah dapat membuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Baca Juga: [Tingkatkan Proses Rekonsiliasi Perusahaan dengan Penggunaan 1 Aplikasi Terintegrasi Online Pajak](#)


Memilih Platform yang Sesuai untuk Membuat e-Signature

Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, penggunaan tanda tangan elektronik atau e-Signature semakin umum digunakan untuk mengesahkan dokumen secara digital.

Dalam pembuatan e-Signature, salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah memilih platform yang tepat. Pertimbangkan keamanan, kemudahan penggunaan, integrasi, harga, dan dukungan pelanggan yang diberikan oleh platform tersebut.

OnlinePajak adalah pilihan yang tepat untuk membuat e-Signature yang aman, efektif, dan mudah digunakan. Dengan menggunakan layanan OnlinePajak, Anda dapat memastikan keamanan dan privasi dokumen, serta menghemat waktu dan biaya dalam membuat [e-Signature](#).

Mulailah menggunakan layanan OnlinePajak dan [daftar sekarang](#) untuk menikmati kemudahan dan keamanan dalam membuat e-Signature.



Ketentuan e-Signature Terbaru yang Penting untuk Diketahui

Tanda tangan elektronik atau e-Signature telah banyak digunakan dalam berbagai dokumen karena lebih efisien dan dapat meminimalisir penggunaan dokumen fisik. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur syarat sah tanda tangan digital, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 juga mengakui legalitas tanda tangan digital. Platform digital baru di bidang fintech mengakibatkan OJK mengeluarkan regulasi terkait tanda tangan elektronik. Oleh karena itu, penting untuk memahami regulasi terbaru terkait e-Signature agar dapat memastikan sahnya tanda tangan elektronik dalam dokumen-dokumen penting.

Dasar Hukum Penggunaan e-Signature

Terkait dasar hukum penggunaan e-Signature di Indonesia, terdapat dalam Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan peraturan tersebut, e-Signature dianggap sah jika memenuhi sejumlah syarat berikut:

- Data pembuatan tanda tangan elektronik hanya diketahui oleh pemilik tanda tangan.
- Hanya pemilik tanda tangan yang berhak menggunakan tanda tangan elektronik tersebut.
- Segala perubahan yang terjadi setelah tanda tangan elektronik bisa diketahui.
- Segala perubahan dalam informasi elektronik yang berhubungan dengan tanda tangan elektronik diketahui.
- Memiliki cara untuk mengetahui pemilik tanda tangan elektronik.
- Memiliki cara untuk mengetahui bahwa pemilik tanda tangan elektronik telah menyetujui informasi elektronik terkait.

Selain peraturan tersebut, ada beberapa ketentuan lainnya terkait e-Signature, yakni:

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

- UU 11 tahun 2008 dan PP 82 tahun 2012 mengakui legalitas dan berisi tentang syarat agar e-Signature dianggap sah secara hukum.
- Peraturan OJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam yang Berbasis Teknologi Informasi.
- Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Simpan Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Ketentuan Terbaru e-Signature

Selain peraturan tersebut, terdapat ketentuan lainnya terkait tanda tangan elektronik, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

UU Nomor 11 Tahun 2008 dan [PP Nomor 82 Tahun 2012](#) ini mengakui legalitas tanda tangan digital, bahkan sejak 10 tahun lalu. Kedua peraturan tersebut juga menjelaskan syarat agar tanda tangan elektronik dianggap sah secara hukum.

Bermunculannya banyak platform digital baru di bidang fintech (*financial technology*), menjadi salah satu alasan OJK mengeluarkan POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam yang Berbasis Teknologi Informasi. Pada pasal 41 ayat (1), tertera bahwa perjanjian yang dimaksud pasal 18 POJK dapat dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.


Selain POJK, OJK juga mengeluarkan [Surat Edaran OJK No 18/SEOJK.02/2017](#) tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Tidak hanya perusahaan fintech, banyak perusahaan yang bergerak di bidang lain telah mengimplementasikan e-Signature untuk setiap dokumen yang membutuhkan tanda tangan. Itulah tadi pembahasan tentang e-Signature dan ragam regulasinya yang ternyata sudah dibuat sejak belasan tahun lalu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Untuk mengetahui ragam topik lainnya, klik [di sini!](#)

Nantikan juga fitur-fitur terbaru dari OnlinePajak yang dapat membantu para pelaku usaha dalam mengoptimasi proses bisnis, memaksimalkan modal usaha, dan mempermudah kepatuhan perpajakan. [Daftar sekarang](#) untuk mempelajari lebih lanjut!

Chapter II

Sekilas Mengenal OnlinePajak



Siapa OnlinePajak?

OnlinePajak merupakan aplikasi berbasis web yang didirikan untuk membantu pemerintah dalam menyederhanakan sistem perpajakan di Indonesia. Berdiri pada 2015, OnlinePajak telah memperkenalkan layanan Pelaporan Pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak Wajib Pajak Indonesia. Hingga kini, layanan pelaporan pajak masih gratis digunakan semua kalangan.


OnlinePajak terus berinovasi dan membangun lebih banyak solusi invoice serta perpajakan guna membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk UMKM hingga perusahaan besar. Misi kami adalah menyediakan sistem keuangan dan perpajakan yang mudah, terjangkau, dan taat.

Kami juga berkontribusi dalam mengangkat perekonomian Indonesia. Saat ini OnlinePajak memfasilitasi pengumpulan pajak sekitar 10% dari anggaran Pemerintah Indonesia dan bekerja bahu-membahu dengan petugas

perpajakan serta telah berhasil menemukan model bisnis yang baik sekaligus berkelanjutan. Kami berniat membangun sistem operasi perekonomian untuk Indonesia yang lebih baik dan kami berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di Indonesia melalui sistem keuangan berbasis teknologi.

Chapter III

**Cara Menggunakan e-Meterai dan
e-Signature untuk Dokumen Elektronik
dengan OnlinePajak**



Cara Membeli e-Meterai di OnlinePajak

Mengingat ini adalah produk elektronik, maka pembeliannya pun dilakukan secara online. e-Meterai juga merupakan suatu bentuk pajak yang dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menjelaskan suatu peristiwa bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Lalu bagaimana cara membeli [e-Meterai di OnlinePajak](#)? Anda bisa langsung menghubungi tim OnlinePajak di link berikut ini [hubungi sales](#). Isi data diri yang dibutuhkan dan tinggalkan pesan kepada tim kami. Selanjutnya, tim terkait akan menghubungi Anda secara langsung untuk proses pembelian e-Meterai sesuai kebutuhan Anda.



Cara Mendapatkan e-Meterai dengan Harga Terbaik

Mendapatkan e-Meterai dengan harga terbaik dapat menjadi salah satu cara untuk menghemat biaya dalam penggunaannya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan e-Meterai dengan harga terbaik, seperti membeli e-Meterai secara online, membeli langsung dari kantor pos, dan membandingkan harga e-Meterai dari beberapa tempat.


Dalam membeli e-Meterai secara online, penting untuk mencari situs yang terpercaya dan memastikan bahwa situs tersebut bekerjasama dengan DJP. Selain itu, memanfaatkan promo dan diskon yang ditawarkan oleh situs yang menjual e-Meterai juga dapat membantu mendapatkan harga terbaik.

OnlinePajak sebagai mitra resmi DJP dan Peruri, terdaftar sebagai pemungut meterai yang sah secara hukum sehingga pembelian dan pembubuhan e-Meterai bersifat aman dan valid. Tidak hanya menyediakan layanan e-Meterai, OnlinePajak juga menyediakan layanan dan fitur lainnya yang dapat mempermudah pengguna dalam mengelola transaksi bisnis dan menjalankan kepatuhan pajak.

Cara Membubuhkan e-Meterai pada Dokumen di OnlinePajak

Untuk menggunakan fitur e-Meterai Anda perlu melakukan pembayaran paket langganan. Berikut langkah langkah yang dapat Anda ikuti.

1. Log in ke aplikasi [OnlinePajak](#). Bila Anda belum memiliki akun, silakan daftarkan akun Anda terlebih dahulu,
2. Pada halaman utama OnlinePajak klik **"Bubuhi Meterai"**



- Masukan volume/jumlah e-Meterai yang ingin dibeli dan digunakan (minimal pembelian 10), kemudian klik "Bayar sekarang"

Memulai hari ini! >

e-Meterai untuk dokumen digital Anda

OnlinePajak menyediakan layanan [e-Meterai](#) yang aman, resmi, dan efisien seharga Rp10.000 per e-Meterai (+fee Rp1.500). Pelajari lebih lanjut [di sini](#).

Tertarik menggunakan e-Meterai? Anda dapat melakukan pembelian minimal 10 e-Meterai. Ada diskon tambahan untuk pembelian e-Meterai dalam jumlah banyak.

Volume e-Meterai*

Minimal pembelian 10 e-Meterai

Catatan:

- Pastikan Anda telah menambahkan NPWP ke akun Anda untuk aktivasi langganan.
- Jika Anda melakukan pembayaran pada hari kerja sebelum pukul 16.00 WIB, langganan Anda akan diaktifkan dalam waktu 90 menit ke depan.
- Untuk setiap pembayaran yang diterima setelah pukul 16.00 WIB, langganan Anda akan diaktifkan pada pukul 10.00 WIB pada hari kerja berikutnya.

Bayar sekarang

- Kemudian Anda akan diarahkan ke halaman harga untuk detail. Isi semua informasi seperti, nama perusahaan, NPWP perusahaan, nama lengkap, nomor telepon yang aktif, email lalu klik "Kirim"

Nama Perusahaan*

test

Company NPWP*

72.982.717.0-005.000

Nama Lengkap*

company A

Nomor Telepon*

02111133444

Email*

companya@gmail.com

Dengan mengklik tombol "Kirim", Anda setuju dengan [Syarat dan Ketentuan](#) dan [Kebijakan Privasi](#)*


Kirim

e-Meterai


e-Meterai	Qty. 5	Rp 50,000
e-Meterai Service Fee	Qty. 5	Rp 7,500
VAT (11%)		Rp 825
Harga Total		Rp 58,325

Satu langkah lagi, silakan lengkapi form di samping


5. Setelah itu Anda akan melihat cara pembayaran dan nomor rekening tujuan
6. Jika sudah Anda melakukan pembayaran tim *Customer Success* kami akan melakukan aktivasi pada akun Anda
7. Jika Akun Anda sudah aktif, Anda bisa kembali ke halaman utama OnlinePajak Buka Tab “Menu Lainnya” - [Dokumen](#)




8. Selanjutnya halaman upload dokumen akan muncul, Untuk mengunggah Dokumen baru Klik "Unggah File" - "Cari File yang ingin diunggah" - Klik "Unggah Berkas" (File harus dengan format PDF)



9. Setelah dokumen berhasil terupload, Klik Tombol “Lihat Dokumen” untuk melihat daftar dokumen yang telah di-upload.



10. Selanjutnya, Jika Anda ingin membubuhkan stempel pada dokumen yang telah Anda upload, Silakan icon Klik Titik Tiga di sebelah kanan Dokumen lalu pilih Opsi “Tambah e-Meterai”,



11. Selanjutnya pada bagian Properti klik tombol Tambah Detail Dokumen, Lengkapi seluruh informasi yang diminta, Selanjutnya Klik “Simpan”

Chapter III - Cara Menggunakan e-Meterai dan e-Signature untuk Dokumen Elektronik dengan OnlinePajak

The screenshot shows a 'Preview PDF' window for a document titled 'CommercialInvoice (7).pdf'. The document is an invoice with the following details:

- Invoice Info:** INVOICE18, Tanggal Faktur: 2021-05-24, Jatuh Tempo: 2021-05-31
- Sender:** DELAPAN MEGAH TRANSINDO, RUMAH BUNUT GADING MEDITERRANEA 01 - KOTA ADM. JA.
- Recipient:** Tagihan kepada PT ABC, JAKARTA
- Address:** Alamat Pengiriman JAKARTA
- Table:** A table with columns: Nama Barang / Jasa, Kuantitas, Harga Satuan - Rp, Diskon - Rp, Jumlah - Rp. It contains one row with values: 1, 10.000.000, 0, 10.000.000.

On the right side, the 'Properti' (Properties) panel shows:


- Detail Dokumen:** A button labeled 'Tambah detail dokumen' is highlighted with a red box.
- Bea Meterai:** A section for adding a stamp, with a field containing 'e-Meterai 10000' and buttons for 'BATAL' and 'SIMPAN DOKUMEN'.

The screenshot shows a modal window titled 'Tambah detail dokumen' with a close button (X) in the top right corner. The form is divided into two sections:

- Informasi Dokumen:** (highlighted with a red box)
 - Jenis Dokumen: Dropdown menu with 'Dokumen Transaksi' selected.
 - Nomor Dokumen: Text input field containing '00000000000000Testing'.
 - Tanggal Dokumen: Date picker showing '14/06/2022'.
 - Lokasi: Text input field containing 'Jakarta'.
- Informasi Pihak Terutang:** (highlighted with a red box)
 - Jenis Identitas Pihak Terutang: Dropdown menu with 'NPWP' selected.
 - Nomor Identitas Pihak Terutang: Text input field containing '00.000.000.0-000.000'.
 - Nama Pihak Terutang: Text input field containing 'PT Testing OnlinePajak'.

At the bottom of the modal, there is a note: '*Semua field wajib diisi' and a red 'SIMPAN' button.

12. Selanjutnya kembali pada bagian Properti, Klik “e-Meterai 10000” untuk menambahkan e-Meterai pada Dokumen Anda,



13. Tarik dan tahan logo e-Meterai yang muncul dan sesuaikan posisinya pada Dokumen Anda,


Nama Barang / Jasa	Kuantitas	Harga Satuan - Rp	Diskon - Rp	Jumlah - Rp
OTHER	1	10.000.000	0	10.000.000

Catatan	Nilai Transaksi	10.000.000
Test Footer Message	Dikurangi Potongan Harga	0
Test Standard Note	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	10.000.000
	PPN	1.000.000
	Nilai Transaksi Bersih	11.000.000




DIREKTUR UTAMA

14. Apabila posisi e-Meterai sudah sesuai, Silakan klik tombol “Simpan Dokumen”,



15. Setelah itu, Anda akan kembali pada daftar dokumen yang sudah diupload, Status Dokumen akan berubah menjadi “Dalam Proses”,




16. Refresh halaman dan tunggu hingga status *e-Stamp* berubah menjadi “Telah Dibubuhkan”,



Apabila Anda ingin mendownload file Dokumen yang telah dibubuhkan e-Meterai, Silakan klik Tombol Titik Tiga pada bagian kanan lalu pilih opsi “Unduh”. Anda juga bisa membagikan Dokumen tersebut dengan rekan lainnya melalui undangan email. Silakan Klik icon “Bagikan” lalu input email rekan Anda untuk dapat berbagi Dokumen.

Baca Juga: [Cara Menggunakan Bulk e-Meterai di OnlinePajak](#)



Cara Integrasi API e-Meterai OnlinePajak, Meningkatkan Produktivitas Kerja Anda

Sebagai mitra resmi PERURI, OnlinePajak sah secara hukum ditunjuk sebagai pemungut meterai oleh DJP sehingga semua dokumen elektronik yang dibubuhi e-Meterai dalam aplikasi OnlinePajak sah di mata hukum. Dalam layanan e-Meterai, terdapat fitur e-Meterai tunggal yang mana pengguna dapat membeli e-Meterai secara satuan.

Namun jika memiliki kebutuhan yang banyak dalam penggunaan e-Meterai dan untuk memperlancar alur kerja, OnlinePajak menyediakan solusi integrasi API e-Meterai, yang mana memungkinkan sistem OnlinePajak untuk terhubung dengan API dengan sistem pengguna sehingga alur kerja 2 sistem menjadi lebih mulus.

Bagaimana caranya? Alur integrasi umumnya berjalan seperti berikut:

1. Pengguna menghubungi tim OnlinePajak untuk mengajukan integrasi API e-Meterai dengan sistemnya. Tim OnlinePajak akan menyediakan pilihan integrasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2. Selanjutnya, OnlinePajak akan menyediakan setup dan pengguna dapat membuat token untuk menggunakan API dan *webhook* untuk mengirimkan dan menerima respon ke dan dari OnlinePajak.
3. Kemudian, pengguna dapat menggunakan aplikasi OnlinePajak dengan mengunggah sertifikat digital dan mengisi NSFP. Langkah ini harus dilakukan di sandbox dan production environment.
4. Langkah selanjutnya adalah development, yang mana pengguna dapat menggunakan API OnlinePajak.
5. Sebelum live, pengguna dan OnlinePajak harus melakukan tes internal untuk menguji integrasi API.
6. Jika tes internal berjalan lancar dan tanpa kendala, tim OnlinePajak akan menjalankan integrasi dan pengguna sudah dapat menggunakan integrasi API.

Pada integrasi API e-Meterai OnlinePajak, seperti ini flow yang berjalan:

1. Pengguna memeriksa kuota e-Meterai, permintaan tersebut dikirimkan ke sistem OnlinePajak.

2. Sistem OnlinePajak menerima permintaan dan mengirimkan kembali informasi kuota e-Meterai pengguna.
3. Selanjutnya, pengguna mengunggah dokumen elektronik yang ingin dibubuhi e-Meterai. Permintaan ini dikirimkan ke sistem OnlinePajak.
4. Lalu, pengguna dapat membubuhi e-Meterai pada dokumen elektronik yang sebelumnya telah diunggah.
5. Kemudian, sistem OnlinePajak akan memeriksa status pembubuhan e-Meterai.
6. Setelah berhasil, pengguna mengunduh dokumen elektronik yang sudah dibubuhi e-Meterai.


Berikut ini adalah alur integrasi API e-Meterai. Selengkapnya dapat dibaca pada [laman ini](#).

Integrasi API e-Meterai OnlinePajak memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menghubungkan dengan sistem kerja mereka sehingga terbentuk workflow yang lebih lancar. Tidak hanya lebih lancar, pengerjaan pembubuhan meterai elektronik juga menjadi lebih hemat waktu sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Kunjungi laman [e-Meterai OnlinePajak](#) untuk mempelajari layanan lebih lanjut, atau hubungi [sales kami](#).

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, di OnlinePajak Anda tidak hanya bisa membubuhi dokumen elektronik Anda dengan e-Meterai, namun Anda juga bisa bubuhi dokumen Anda dengan tanda tangan digital/e-Signature. Namun, sebelum itu Anda harus melakukan e-KYC untuk bisa membubuhi e-Signature dengan OnlinePajak guna menjaga keamanan data dokumen Anda.

Kemudahan Pembubuhan Meterai Elektronik Single atau Bulk

[Beli sekarang](#)






e-KYC Sebelum Menggunakan e-Signature Di OnlinePajak

e-KYC (*Electronic Know Your Customer*) adalah proses verifikasi identitas pelanggan yang dilakukan secara elektronik, dimaksudkan untuk memastikan keabsahan dan keamanan transaksi di berbagai sektor, terutama dalam industri keuangan dan layanan terkait. Konsep e-KYC merupakan transformasi digital dari proses tradisional "Know Your Customer" (KYC) yang melibatkan pengumpulan informasi dan dokumen identifikasi pelanggan secara manual.


Dalam e-KYC, data identitas pelanggan dikumpulkan dan diverifikasi secara elektronik, yang dapat mencakup informasi seperti nama, alamat, tanggal lahir, nomor identifikasi, dan foto. Prosedur ini dilakukan melalui platform digital, seringkali melibatkan aplikasi atau situs web yang aman.

Berikut langkah langkah yang dapat Anda ikuti untuk e-KYC sebelum menggunakan e-Signature OnlinePajak


1. Pada halaman utama OnlinePajak Buka Tab “Menu Lainnya” - “Dokumen”




2. Masuk ke “Shared Document”, dan klik icon “Gear”




3. Klik menu “**Verifikasi Identitas**” untuk memulai proses verifikasi email




4. Input nomor telepon di field no (1) dan klik tombol “**Kirim OTP**”




5. Cek SMS yang masuk ke nomor telepon Anda, masukkan nomor OTP, lalu klik tombol “Verifikasi Nomor Telepon”



6. Pilih “Unggah foto” atau “Gunakan webcam”, kemudian klik tombol “Lanjut”



7. Jika memilih “Unggah foto”. Klik tambahkan foto pada nomor (1), pilih foto yang ada di folder Anda. Kemudian centang ketentuan legal pada nomor (2), Lalu klik “Unggah KTP”



8. Setelah foto sudah sesuai, Klik “Unggah KTP”
9. Input data sesuai dengan KTP Anda di field nomor 1, kemudian klik “Kirim Data Pribadi”
10. Lanjut dengan memasukkan data alamat sesuai KTP, kemudian klik tombol “Kirim Alamat”
11. Masuk ke verifikasi biometrik, ikuti instruksi yang tertera pada layar, kemudian klik “Mulai Rekam”. Anda akan diminta untuk kedipkan mata dan buka tutup mulut.
12. Setelah itu akan muncul halaman di bawah ini, klik tulisan “Klik disini” untuk melihat hasil verifikasi.

13. Jika verifikasi gagal, akan muncul halaman di bawah ini. Klik **“Verifikasi Ulang”** dan ulangi langkah-langkah seperti proses sebelumnya.
14. Jika verifikasi berhasil, akan muncul halaman di bawah ini. Lanjut dengan menambah spesimen tanda tangan dengan memilih **“Unggah Gambar”** atau **“Gambar Tanda Tangan”**
15. Jika memilih **“Gambar tanda tangan”** akan muncul halaman di bawah ini, kemudian gambar tanda tangan pada kanvas, centang subscriber agreement dan klik **“Simpan Tanda Tangan”**
16. Jika memilih **“Unggah gambar”** akan muncul halaman di bawah ini, kemudian klik Unggah gambar, pilih gambar pada folder Anda, centang subscriber agreement dan klik **“Simpan Tanda Tangan”**
17. Setelah tanda tangan disimpan, akan muncul halaman di bawah ini. Refresh halaman ini secara berkala hingga gambar tanda tangan muncul. (Perkiraan 5-10 menit proses pembuatan sertifikat)
18. Setelah sertifikat selesai dibuat, akan muncul gambar spesimen yang sudah digambar
19. Proses Selesai

Jika sudah melakukan e-KYC Anda sudah bisa menggunakan e-Signature di OnlinePajak.

Cara Menggunakan e-Signature di OnlinePajak

Sebelum menggunakan e-Signature, pastikan Anda sudah melakukan e-KYC terlebih dahulu.


Berikut langkah langkah yang dapat Anda ikuti untuk single e-Signature

1. Pada halaman utama OnlinePajak Buka Tab Menu Lainnya - Dokumen




2. Selanjutnya halaman upload dokumen akan muncul, Untuk mengunggah Dokumen baru Klik Unggah File - Cari File yang ingin diunggah - Klik **Unggah Berkas** (File harus dengan format PDF)
*Anda bisa mengunggah file dengan format lainnya (Doc,xls,jpg dll), namun untuk pembubuhan e-Signature hanya bisa digunakan untuk file dengan format PDF.


Chapter III - Cara Menggunakan e-Meterai dan e-Signature untuk Dokumen Elektronik dengan OnlinePajak




3. Setelah dokumen berhasil terupload, Klik **“Tombol Lihat Dokumen”** untuk melihat daftar dokumen yang telah diupload




4. Untuk menandatangani dokumen, klik titik 3 pada menu disamping dokumen, kemudian pilih Opsi “Tambah e-Sign”




5. Akan muncul halaman preview dokumen seperti di bawah ini. Isi detail lokasi - tempatkan tanda tangan sesuai dengan yang diinginkan - centang “syarat dan ketentuan” - kemudian jika sudah sesuai klik “Tanda Tangan”.



6. Akan muncul konfirmasi e-Signature Detail Spesimen, Periksa kembali lalu klik “Proses Tanda Tangan”



7. Akan ada OTP yang terkirim ke email & nomor telepon Anda. Silakan masukkan OTP ke kolom yang tersedia dan klik Kirim OTP




8. Akan muncul notifikasi sebagai berikut jika OTP sudah benar, kemudian klik tombol “Oke”, Mengerti untuk kembali ke daftar dokumen



9. Pada bagian list dokumen akan muncul status “Signing In Progress” jika masih dalam proses tandatangan, dan akan muncul “Signed” jika dokumen sukses ditandatangani.

<input type="checkbox"/>	Nama File	Diunggah Oleh	Terakhir dimodifikasi	Status	
<input type="checkbox"/>	Nota Integritas, Penawaran Bidang (1).pdf	lg@indonesia.pajak.com	2023/05/10 10:00 2023/05/10 10:00	Signed (1)	🗨️ ⋮
<input type="checkbox"/>	Nota Integritas, Penawaran Bidang (1) - Dokumen.pdf	lg@indonesia.pajak.com	2023/05/10 10:00 2023/05/10 10:00	Signed (1)	🗨️ ⋮
<input type="checkbox"/>	Nota Integritas, Penawaran Bidang (1) (1).pdf	lg@indonesia.pajak.com	2023/05/10 10:00 2023/05/10 10:00	Stamped Signing In progress	🗨️ ⋮
<input type="checkbox"/>	Nota Integritas, Penawaran Bidang (1) (1) Dokumen.pdf	lg@indonesia.pajak.com	2023/05/10 10:00 2023/05/10 10:00	Stamping In progress Signed (1)	🗨️ ⋮
<input type="checkbox"/>	Nota Integritas (1).pdf	lg@indonesia.pajak.com	2023/05/10 10:00 2023/05/10 10:00	Stamped Signing In progress	🗨️ ⋮
<input type="checkbox"/>	Nota Integritas (1) (1).pdf	lg@indonesia.pajak.com	2023/05/10 10:00 2023/05/10 10:00	Stamping In progress Signed (1)	🗨️ ⋮

10. Proses selesai, Dokumen yang telah Anda tanda tangani siap di Unduh atau dibagikan melalui email kepada Rekan Anda. Klik titik tiga disamping dokumen lalu pilih opsi “Bagikan” dan/atau “Unduh”.



Anda juga bisa melakukan bulk e-Signature di OnlinePajak. [Di sini Anda akan menemukan langkah-langkah untuk bulk e-Signature](#) pada banyak dokumen elektronik Anda.

Tentang OnlinePajak

OnlinePajak merupakan aplikasi mitra secara resmi DJP yang memiliki misi membantu para Wajib Pajak dalam pengelolaan transaksi bisnis dan pajak secara online. Dengan menggunakan OnlinePajak, Anda bisa memanfaatkan fitur e-Bupot untuk proses pengumpulan bukti potong Anda.

Hanya butuh sekali daftar, Anda bisa menggunakan seluruh fitur yang OnlinePajak miliki. OnlinePajak juga telah mendapat sertifikasi ISO/IEC 27001 dari lembaga internasional yang menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi. OnlinePajak selalu berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di Indonesia melalui sistem keuangan yang berbasis teknologi. Saat ini, OnlinePajak telah memfasilitasi pengumpulan pajak sekitar 10% dari anggaran Pemerintah Indonesia dan bahu-membahu dengan otoritas terkait dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sehingga berhasil menemukan model bisnis yang baik sekaligus berkelanjutan. Kunjungi website atau [Hubungi tim sales](#) kami dan dapatkan informasi tentang OnlinePajak lebih lengkap.

**Siap membantu
mencari solusi terbaik
untuk bisnis Anda**

Hubungi Sales

